

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

Koperasi merupakan organisasi sosial yang membantu dalam perekonomian nasional. Berikut penjelasan mengenai pengertian dari koperasi, fungsi koperasi, peran koperasi dan jenis-jenis koperasi.

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. KEMEN-KUKM (2023). Koperasi merupakan milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Menurut bahasa, koperasi berasal dari Bahasa Latin "*coopere*" dan dalam Bahasa Inggris disebut "*cooperation*", dimana *co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja. Sattar (2017). Jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk mencapai tujuan yang sama. Makna kerja sama dalam koperasi sangat banyak dan bervariasi dalam berbagai bidang

seperti kerja sama di bidang ekonomi (*economic cooperation*) dan kerja sama dalam kelompok manusia (*cooperative society*).

Pada dasarnya, koperasi didirikan dengan tujuan bukan untuk mencari laba. Tujuan utama didirikannya koperasi di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat serta berperan dalam membangun perekonomian nasional. Prasetyo (2019). Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, koperasi dapat menjadi agen perubahan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan berkelanjutan secara ekonomi dan sosial.

Koperasi didirikan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, dimana dalam pendiriannya, koperasi Indonesia dilandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain dipengaruhi oleh landasannya, koperasi juga dipengaruhi oleh asasnya. Adapun asas koperasi Indonesia yaitu asas kekeluargaan yang mengacu pada kebersamaan dan gotong royong. Prasetyo (2019). Asas ini menekankan pentingnya hubungan yang erat dan saling mendukung antar anggota koperasi. Hal ini pula yang membedakan koperasi dengan perusahaan lainnya. Asas kekeluargaan membantu koperasi dalam membentuk organisasi yang unik karena kebersamaan, solidaritas dan kepedulian terhadap sesama anggota menjadi nilai yang dijunjung tinggi.

2.1.2 Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Undang-Undang Perkoperasian No. 17 tahun 2012. Pemerintah Indonesia (2012) menguraikan fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi merupakan ketentuan-ketentuan atau panduan yang menjadi landasan bagi berbagai kegiatan dan pengelolaan koperasi. Sattar (2017). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar yang penting dalam menjalankan operasional dan tujuan koperasi. Prinsip inilah yang membedakan lembaga usaha lain dengan koperasi karena pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut menjadi ciri khas koperasi. Menurut Undang-Undang Perkoperasian No. 17 tahun 2012 pasal 6 disebutkan prinsip koperasi. Pemerintah Indonesia (2012), yaitu:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengawasan dan pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing- masing anggota;
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Otonomi dan kemandirian;
6. Pendidikan, pelatihan dan informasi tentang perkoperasian;
7. Kerja sama antar-Koperasi; dan
8. Kepedulian terhadap masyarakat.

2.1.4 Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan jenis usaha, keanggotaan, dan wilayah kerjanya.

1. Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha

Berdasarkan jenis usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi.

a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Kusmayadi (2021). KSP dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mengakses layanan perbankan konvensional. Tujuan utama KSP yaitu memberikan pelayanan keuangan kepada anggotanya termasuk

menyediakan tempat untuk menabung dan memberikan pinjaman kepada anggotanya untuk keperluan tertentu seperti modal usaha atau keperluan lainnya.

b. Koperasi Serba Usaha (KSU)

Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah koperasi yang bergerak di berbagai bidang seperti konsumsi, produksi, simpan pinjam serta jasa. Feryanto (2018). Tujuan utama Koperasi Unit Usaha (KSU) yaitu memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat melalui layanan dari berbagai kegiatan usaha yang dijalankannya. Koperasi ini dapat menjalin kemitraan dengan pihak luar seperti perusahaan swasta, pemerintah, lembaga keuangan serta organisasi lainnya. Adanya koperasi ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ekonomi lokal, karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pendapatan masyarakat akan meningkat.

c. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen atau koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Sari (2019). Kebutuhan tersebut di antaranya seperti kebutuhan bahan makanan atau sembako, pakaian, dan perabot rumah tangga. Koperasi ini bertujuan untuk menyediakan berbagai barang kepada anggotanya dengan harga yang lebih terjangkau daripada barang yang tersedia di tempat lain. Koperasi konsumen berperan dalam mengembangkan ekonomi lokal dengan mendukung produsen

lokal, mengurangi ketergantungan pada pasar luar serta menciptakan lapangan pekerjaan.

d. Koperasi Produsen

Koperasi produsen atau koperasi produksi merupakan koperasi yang kegiatan usahanya memproduksi barang dan menjual secara bersama-sama. Kusmayadi (2021). Koperasi ini biasanya beranggotakan para pelaku usaha kecil menengah (UKM). Tujuan utama dari koperasi produsen yaitu untuk meningkatkan daya saing produk lokal serta membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kerja sama dalam proses produksi, pemasaran dan distribusi barang.

2. Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya

Berdasarkan keanggotaannya, koperasi dibagi menjadi KUD (Koperasi Unit Desa), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), dan Koperasi Sekolah.

a. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa adalah koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat serta beranggotakan masyarakat pedesaan. Prasetyo (2019). Koperasi ini melakukan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. KUD juga disebut sebagai koperasi serba usaha karena bergerak di berbagai bidang usaha seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi,

pemasaran dan jasa. Adanya KUD diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa serta memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat lokal.

b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

KPRI adalah koperasi yang didirikan oleh pegawai negeri atau karyawan pada lembaga pemerintah di Indonesia dan beranggotakan para pegawai negeri. Kusmayadi (2021). Awalnya koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN), kemudian berubah menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau yang biasa disingkat KPRI. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial pegawai negeri serta membantu memenuhi kebutuhannya seperti tabungan, pinjaman dan layanan sosial lainnya.

c. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah dan pada umumnya anggotanya terdiri dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan dan siswa. Feryanto (2018). Koperasi ini menyediakan berbagai kebutuhan warga sekolah seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan dan minuman atau barang-barang lainnya. Selain itu, koperasi juga memiliki peran sebagai media pendidikan bagi siswa seperti pendidikan dalam

berwirausaha, pendidikan tentang manajemen keuangan, berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran.

3. Koperasi Berdasarkan Keanggotaan dan Wilayah Kerjanya

Berdasarkan keanggotaan dan wilayah kerjanya, koperasi dapat dikelompokkan menjadi empat tingkatan, yaitu koperasi primer, koperasi pusat (Sekunder), koperasi gabungan dan koperasi induk.

a. Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan sedikitnya dua puluh orang. Sari (2019). Koperasi ini didirikan oleh individu atau kelompok di tingkat lokal dan bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi dan sosial anggota maupun masyarakat sekitar. Wilayah kerja koperasi primer yaitu meliputi satu lingkungan kerja, kelurahan atau desa. Adapun contoh koperasi primer antara lain koperasi pegawai dan koperasi unit desa.

b. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder atau disebut juga koperasi pusat merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi primer. Kusmayadi (2021). Wilayah kerja koperasi sekunder mencakup satu kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Koperasi sekunder memiliki peran dalam memberikan dukungan, bimbingan dan layanan kepada koperasi-koperasi primer yang menjadi anggotanya.

c. Koperasi Gabungan

Koperasi gabungan merupakan koperasi yang beranggotakan paling sedikit tiga buah koperasi pusat dan wilayah kerjanya satu daerah provinsi. Feryanto (2018). Anggota gabungan koperasi adalah pusat koperasi yang sejenis. Pusat koperasi sejenis yang terdapat di satu provinsi dapat bergabung dengan koperasi ini. Contoh dari koperasi gabungan antara lain Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) dan Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia (GKPI).

d. Koperasi Induk

Adapun koperasi induk merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga buah koperasi gabungan dan wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Sari (2019). Karena wilayah kerjanya luas, anggota dari koperasi induk tidak harus memiliki jenis usaha yang sama. Koperasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat dan memajukan gerakan koperasi serta dalam meningkatkan kesejahteraan koperasi-koperasi yang menjadi anggotanya. Contoh dari koperasi induk antara lain Koperasi Induk Pegawai PLN (KIPPLN), Induk Koperasi Karyawan Kereta Api (INKOPKA) dan Induk Koperasi Syariah BMT (Inkopsyah BMT).

2.2 Modal Koperasi

Sebagai badan usaha, tentunya koperasi harus memiliki modal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kusmayadi (2021). Namun, modal koperasi

bukan berasal dari perorangan melainkan dari seluruh anggota. Modal koperasi tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri mencakup semua sumber dana internal yang dimiliki oleh koperasi dan tidak perlu dibayar kembali seperti utang. Adapun yang termasuk modal sendiri yaitu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan serta hibah/donasi. Sedangkan modal pinjaman didapat melalui pinjaman dari bank atau lembaga keuangan, penerbitan obligasi atau surat utang lainnya dan sumber lain yang sah.

2.3 Simpanan Anggota

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota dan koperasi-koperasi lain kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka. KEMEN-KUKM (2023). Simpanan anggota merupakan salah satu modal dimana modal tersebut digunakan untuk kegiatan usaha koperasi. Oleh sebab itu besarnya simpanan anggota sangat penting peranannya di dalam koperasi. Simpanan anggota di dalam koperasi simpan pinjam sangat penting karena merupakan salah satu modal sendiri bagi koperasi. Adapun jenis-jenis simpanan dalam koperasi antara lain:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Karmila (2018). Jumlah simpanan pokok sudah ditentukan dan besarnya sama bagi setiap anggota koperasi. Simpanan ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

b. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu bisa bulanan, mingguan atau harian. Karmila (2018). Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan ini hanya boleh diambil kembali dengan cara yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dengan sukarela dan tanpa paksaan. Feryanto (2018). Artinya simpanan ini tidak diwajibkan bagi semua anggota koperasi dan tidak ada ketentuan jumlah/pembayarannya. Jadi, pembayaran simpanan ini dapat dilakukan kapan saja dan dapat diambil kapan saja.

2.4 Pinjaman Anggota

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tentang Perkoperasian, pinjaman adalah fasilitas penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada anggotanya dengan persyaratan yang telah ditentukan seperti suku bunga, jangka waktu dan syarat lainnya. Pemerintah Indonesia (2012). Anggota yang melakukan pinjaman wajib untuk melunasi dan membayar jasa sesuai dengan perjanjian. Pinjaman ini biasanya digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota seperti modal usaha, pendidikan atau keperluan lainnya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjaman kredit merupakan persetujuan pinjam-meminjam antara dua pihak yaitu peminjam

(*debitur*) dan pemberi kredit (*kreditur*) atas dasar kepercayaan dan *debitur* mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran pada jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan.

2.5 Sisa Hasil Usaha (SHU)

Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha (SHU). SHU yang dibagikan untuk anggota harus berasal dari usaha yang diselenggarakan. Sisa Hasil Usaha yang selanjutnya disingkat SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. KEMEN-KUKM (2023).

SHU akan dibagikan kepada anggota berdasarkan beberapa faktor seperti jumlah transaksi, jumlah pembelian atau penjualan serta kontribusi yang dilakukan tiap-tiap anggota di koperasi tersebut. Sari (2019). Sebelum membagikan SHU kepada anggota, koperasi biasanya akan mengalokasikan sebagian dana SHU untuk keperluan koperasi sesuai keputusan rapat anggota. Setelah dana cadangan tersebut sudah dipenuhi, SHU yang tersisa kemudian akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan kebijakan koperasi. Kebijakan dalam pembagian SHU ini bervariasi, jadi antara koperasi satu dengan yang lainnya biasanya berbeda.

Pembagian SHU harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip agar tercermin asas keadilan, demokrasi dan transparansi. Sattar (2021). Hal ini dilakukan untuk memperkuat hubungan antara koperasi dan anggotanya

agar dapat menjaga keberlanjutan koperasi. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a. SHU yang dibagi bersumber dari anggota.
- b. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
- c. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.
- d. SHU anggota dibayar tunai.

2.6 Hipotesis Penelitian

Menurut Sahir (2022), hipotesis merupakan prediksi awal sebuah hipotesis awal penelitian yang bisa berupa hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis disebut sebagai dugaan sementara yang menjadi jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam sebuah penelitian. Hipotesis juga harus diuji kebenarannya melalui proses pengumpulan data dan analisis data. Sedangkan, penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Modal Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2023) yang berjudul Pengaruh Modal dan Total Aset Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Wanita Puspita Kencana diperoleh kesimpulan bahwa modal berpengaruh terhadap perolehan sisa hasil usaha. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Modal berpengaruh signifikan terhadap SHU pada USP KUD Karya Mina Tegal.

2. Pengaruh Simpanan Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mbulu (2019) yang berjudul Pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kredit Handayani Bajawa yang diperoleh kesimpulan bahwa simpanan anggota berpengaruh secara signifikan terhadap sisa hasil usaha koperasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Jumlah simpanan anggota berpengaruh signifikan terhadap SHU pada USP KUD Karya Mina Tegal.

3. Pengaruh Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siambaton (2023) yang berjudul Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) (Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan PT Indah Pontjan diperoleh kesimpulan bahwa pinjaman anggota berpengaruh secara signifikan terhadap sisa hasil usaha. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Jumlah pinjaman anggota berpengaruh signifikan terhadap SHU pada USP KUD Karya Mina Tegal.

4. Pengaruh Modal, Simpanan dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Krismonita (2022) yang berjudul Pengaruh Modal Kerja, Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota Terhadap Perolehan SHU Koperasi Waru Buana Putra Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa modal, simpanan anggota dan pinjaman anggota berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap perolehan sisa hasil usaha. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_4 : Modal, simpanan dan pinjaman anggota berpengaruh signifikan secara simultan terhadap SHU pada USP KUD Karya Mina Tegal.

2.7 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Mbulu et al., 2019) “Pengaruh Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Kredit Handayani Bajawa”	Jumlah Simpanan (X1), Jumlah Pinjaman (X2), Sisa Hasil Usaha (Y)	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara jumlah simpanan dan pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU). Oleh karena itu untuk meningkatkan SHU, maka Koperasi Kredit Handayani Bajawa harus memperhatikan dua variabel tersebut.
2.	(Siambaton, 2023) “Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan dan Jumlah Pinjaman	Jumlah Anggota (X1), Jumlah Simpanan	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota tidak berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil

	Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) (Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan PT Indah Pontjan)”	(X2), Jumlah Pinjaman (X3), Sisa Hasil Usaha (Y)		Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan PT Indah Pontjan. Sedangkan jumlah simpanan dan pinjaman berpengaruh secara signifikan.
3.	(Krismonita et al., 2022) “Pengaruh Modal Kerja, Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota Terhadap Perolehan SHU Koperasi Waru Buana Putra Sidoarjo.”	Modal Kerja (X1), Simpanan Anggota (X2), Pinjaman Anggota (X3), Sisa Hasil Usaha (Y)	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal kerja dan simpanan anggota pada Koperasi Waru Buana Putra Sidoarjo tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Sedangkan pinjaman anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Dan secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap perolehan sisa hasil usaha.
4.	(Permatasari, 2023) “Pengaruh Modal dan Total Aset Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Wanita Puspita Kencana.”	Modal (X1), Total Aset (X2), Sisa Hasil Usaha (Y)	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian yang dilakukan pada Koperasi Wanita Puspita Kencana menunjukkan bahwa modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Sedangkan total aset memiliki pengaruh yang positif. Berdasarkan uji F diperoleh hasil bahwa modal dan total aset secara simultan berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.
5.	(Anggraeni, 2020) “Pengaruh Total Modal dan Beban Operasional Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Unit Desa	Total Modal (X1), Beban Operasional (X2), Sisa Hasil Usaha (Y)	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian pada Koperasi Unit Desa Rikrik Gemi Soreang diperoleh bahwa modal berpengaruh signifikan dan beban operasional tidak berpengaruh

Rikrik Soreang 2011-2018.”	Gemi Periode	signifikan terhadap sisa hasil usaha. Namun, kedua elemen tersebut secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap sisa hasil usaha.
----------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Berbagai Jurnal Penelitian, 2024